

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA JAMBI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

REZA. A

B1A121385

Pembimbing:

Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.

Iswandi, S.H., M.H.

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	: Reza. A
Nomor Mahasiswa	: B1A121385
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

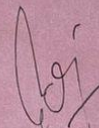
Jambi, 25 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.
NIP. 196304051998021001



Iswandi, S.H., M.H.
NIP. 197906212005011003

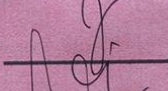
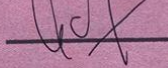
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Reza. A
Nomor Mahasiswa : B1A121385
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota
Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
12 tahun 2016

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan
LULUS

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
2	Dr. Agus, S.Sos., M.Hum.	Penguji Utama	
3	Iswandi, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 25 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Reza. A

NIM. B1A121385

ABSTRAK

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi merupakan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan ruang publik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam menertibkan aktivitas PKL yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Jambi berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas, seperti rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan personel, dan konflik sosial saat eksekusi penertiban. Meskipun demikian, Satpol PP tetap menjalankan fungsinya melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, serta tindakan represif sebagai upaya terakhir. Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan PKL agar penataan ruang publik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Perda No. 12 Tahun 2016, Kota Jambi

ABSTRACT

The regulation of street vendors (PKL) in Jambi City is an effort by the local government to realize order, beauty, and comfort in public spaces. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the enforcer of Regional Regulations (Perda) has a strategic role in regulating street vendor activities that violate the provisions. This study aims to examine the role of Satpol PP in regulating street vendors in Jambi City based on Perda Number 12 of 2016 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that Satpol PP faces various challenges in carrying out its duties, such as low legal awareness of street vendors, limited personnel, and social conflicts during the execution of the regulation. Nevertheless, Satpol PP continues to carry out its functions through a persuasive approach, socialization, and repressive actions as a last resort. The implementation of Perda Number 12 of 2016 requires synergy between the government, the community, and street vendors so that the arrangement of public spaces can run optimally and sustainably. Keywords: Satpol PP, Street Vendors, Order, Regional Regulation No. 12 of 2016, Jambi City

Keywords: Satpol PP, Street Vendors, Order, Regional Regulation No. 12 of 2016, Jambi City

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAMBI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Maka dari itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan membantu penulis dalam keperluan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Perekonomian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama

penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Hukum

4. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ibu Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan skripsi pada bagian Hukum Tata Negara.
6. Bapak Muhammad Eriton, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, terimakasih selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. H. Syamsir, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi pertama yang selalu meluangkan waktu kepada penulis, dan selalu membimbing dengan memberikan saran dan perbaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Iswandi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi kedua, yang selalu meluangkan waktu kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi, dengan pengarahan penulisan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr, Agus., S.Sos., M.Hum selaku penguji utama yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, kritik, serta saran yang

sangat membangun dalam proses penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini. Kehadiran dan arahan Bapak/Ibu sangat berarti dalam meningkatkan kualitas penelitian saya. Semoga ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi amal jariyah serta membawa keberkahan bagi kita semua.

10. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua saya tercinta. Kepada ibunda saya yang luar biasa, terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta ketabahan dan kesabaran yang Ibu tunjukkan dalam mendampingi setiap langkah saya. Ibu adalah sosok yang tidak hanya menjadi tempat saya bersandar, tetapi juga cahaya yang terus menuntun saya ketika saya mulai kehilangan arah. Segala jerih payah dan pengorbanan yang Ibu berikan, sejak saya kecil hingga saat ini, adalah kekuatan yang tidak tergantikan dalam hidup saya. Doa Ibu adalah penyemangat yang senyap namun kuat, yang terus menguatkan saya untuk tidak menyerah dan terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Untuk almarhum Ayah tercinta, yang baru meninggal meski raga Ayah telah tiada, namun cinta dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah wariskan akan selalu hidup dan tumbuh dalam diri saya. Ayah adalah inspirasi saya untuk menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. Saya yakin, di tempat terbaik di sisi-Nya, Ayah menyaksikan setiap langkah perjuangan saya dan tetap menyertai dengan doa dari surga. Terima kasih, Ayah, atas segala cinta dan pelajaran hidup yang telah Ayah tanamkan sejak dulu. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk cinta dan penghormatan saya kepada Ayah dan Ibu. Semoga kelak saya dapat menjadi pribadi yang mampu

membanggakan kalian, dan membalas walau hanya sedikit dari semua kebaikan yang telah kalian berikan sepanjang hidup saya.

11. Kepada Abang Edo, Mba Ayu, Abang Ade, dan Abang Eka saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada abang dan kakak saya tercinta, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya hingga titik ini. Abang dan kakak tidak hanya menjadi sosok panutan dalam keluarga, tetapi juga sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam setiap kesulitan yang saya hadapi, doa, semangat, dan kata-kata penguat dari kalian menjadi penopang yang menguatkan saya untuk tetap bertahan dan terus melangkah. Saya menyadari bahwa tidak semua perjuangan ini dapat saya lewati sendiri. Kehadiran kalian, baik secara langsung maupun melalui dukungan dari kejauhan, telah memberikan energi positif yang sangat berarti. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk mendengarkan keluh kesah saya, memberi masukan, serta tidak pernah lelah mengingatkan saya untuk tetap fokus dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih juga atas segala pengorbanan dan perhatian yang mungkin tidak selalu saya balas dengan cukup. Kalian adalah contoh nyata bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi juga tentang menjadi tempat kembali yang penuh kasih, pengertian, dan penerimaan. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT, dan semoga kelak saya dapat membalas semua bentuk cinta dan dukungan kalian dengan keberhasilan yang membanggakan.
12. Kepada Bianca Dela Dnderson terima kasih sudah mau menemani dari mulai pkkmb sampai saat ini masih mau mendampingi saya dan

selalu memberi bantuan yang sangat besar mulai dari informasi hal hal yang saya tidak tau pembelajaran yang saya tidak paham semua di beri tau dan selalu mendorong saya untuk semangat untuk membuat sekeripsi rela menunggu untuk bisa wisuda serempak dan selalu menghibur di kala lagi susah sedih dan kesal selalu menjadi penenang dan mengajari membuat sekeripsi dari awal hingga akhir dan selalu ada di samping saya saat saya sedang bimbingan, Saya tahu bahwa perjalanan ini juga tidak mudah untukmu, karena harus sabar menghadapi segala perubahan suasana hati saya selama proses ini. Untuk itu, saya sangat berterima kasih karena kamu tetap bertahan dan memilih untuk terus membersamai saya. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini.

13. Kepada Untuk kawan kawan grup 2025 serempak S.H Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada teman-teman terdekat saya, yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya. Terima kasih atas segala tawa, semangat, pelukan hangat di masa-masa sulit, dan kebersamaan yang tak ternilai selama proses panjang penyusunan skripsi ini. Kalian bukan hanya teman, tapi juga tempat saya pulang saat pikiran lelah dan hati terasa berat. Di tengah tekanan, begadang, bahkan rasa ingin menyerah, kalian hadir bukan hanya dengan solusi, tapi dengan kehadiran yang tulus. Ada di antara kalian yang ikut menemani di ruang perpustakaan, diskusi

sampai larut malam, atau sekadar menjadi teman cerita di warung kopi semua itu memberi saya kekuatan yang tidak bisa saya dapatkan sendiri. Terima kasih telah menjadi support system terbaik yang bisa saya harapkan. Terima kasih sudah mengerti ketika saya mulai sulit dihubungi karena tenggelam dalam revisi dan bimbingan. Terima kasih sudah percaya bahwa saya bisa menyelesaikan ini, bahkan saat saya sendiri mulai ragu. Semoga perjalanan kita tidak berhenti di titik ini, dan semoga suatu hari nanti kita bisa saling melihat keberhasilan masing-masing dengan bangga, lalu berkata, “Kita pernah berjuang bersama. Untuk kalian yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu kalian tahu siapa kalian terima kasih karena telah menjadi bagian penting dalam hidup saya.

Jambi, 25 Juni 2025

Reza. A
NIM. B1A121385

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	2
PERNYATAAN ORISINALITAS	3
ABSTRAK.....	4
ABSTRACT.....	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	12
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Kerangka Konseptual	25
F. Landasan Teori.....	28
G. Orisinalitas Penelitian.....	32
H. Metode Penelitian.....	33
I. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAMBI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016	
A. Pengertian Peran.....	40
B. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	42
C. Pengertian Penertiban.....	43
D. Pengertian Pedagang Kaki Lima	45
E. Pengertian Peraturan Daerah	45
BAB III PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAMBI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016	

A.	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Telah Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016	50
B.	Upaya Hukum Dari Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	55

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Sehingga Satpol PP mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam hal pembinaan ketentraman kemasyarakatan dan ketertiban umum. Satpol PP adalah satu-satunya lembaga di daerah yang memiliki poros penting dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal di daerah seperti kepolisian (Polres), TNI (Kodim), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan.

Pelaksanaan tugas-tugas akan bersinergis mulai dari deteksi dini kerawanan di masyarakat, patroli, pengamanan kegiatan penting sampai pada tugas pengamanan unjuk rasa. Dalam hal menegakkan aturan dan agar membuat efek jera pada pelaku yang melanggar Perda tersebut, Satpol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau kepolisian (tindakan yusisial) sehingga setiap pelanggar dapat diproses ke pengadilan.¹

¹Dedy Suhendi, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Tatapamong*, 2019, 35–47, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.

Belum banyak terciptanya solusi dalam kasus pedagang kaki lima (PKL) liar yang ada di Kota Jambi minimnya solusi dari pemerintah yang membuat pkL liar terus melakukan pelanggaran peraturan yang di buat oleh pemerintahan Kota Jambi dan membuat Satuan Polisi Pamong Praja kesusahan dalam menertibkan pedagang kaki lima liar tidak ada solusi membuat pedagang kaki lima terus melakukan perlawanan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penindakan dan penggusuran terhadap lapak pedagang kaki lima liar tersebut beberapa solusi yang di buat pemerintah Kota Jambi adalah dengan penerapan jam malam dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam.

Tetapi masih banyak juga pedagang kaki lima yang masih berjualan sebelum jam yang sudah di tentukan dan beberapa upaya-upaya hukum sudah di lakukan seperti dengan adanya surat peringatan dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu, surat peringatan pertama berjarak 7 (tujuh) hari apabila pedagang kaki lima tersebut masih melakukan pelanggaran maka keluar surat peringatan kedua. Lanjutan dari surat pertama apabila masih melakukan pelanggaran selama 3 (tiga) hari dari surat peringatan kedua Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penggusuran secara paksa dan itu di lindungi oleh peraturan pemerintah dan masalah yang ada di lapangan sering terjadinya bentrok dan kekerasan fisik atau perlawanan pedagang kaki lima terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.²

²Wawancara dengan Pak Zulkifli Y, S.E Kasi Pol PP Kota Jambi, 12 November 2024.

Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Pasal 29 dijelaskan bahwa PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL
- b. Merombak, menambah dan merubah fungsi fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota melalui Camat
- c. Menempati lahan atau lokasi dan/atau memindah tangankan TDU, PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Camat
- d. Berpindah tempat dan lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL, tanpa sepengetahuan dan seizin Camat.
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya
- h. menggunakan badan jalan, trotoar dan jembatan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar
- j. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain
- k. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal

Kegiatan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. Tetapi PKL masih banyak yang melakukan pelanggaran di lokasi yang dilarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 7 dijelaskan bahwa:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindas warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau dan sebagainya. Untuk itu diperlukan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja karena merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Walaupun telah diberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima tersebut akan tetapi, masih banyak juga pedagang kaki lima yang berdagang tidak sesuai dengan tempatnya.³

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban PKL. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawasan dan penertiban, tentunya kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait terutama dengan aparat kewilayahan karena kalau tidak akan repot dan berat. Saat melaksanakan pekerjaannya, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya aparat-atur di kewilayahan. Pasalnya,

³Suprpto Dibyosaputro Puncak Joyontono, Subarno, Reineta Puspitasari, Tiara Handayani, Asal Izmi, Cut Ayu Tiara S, M. Rifki Ghozali, Ika Indah Karlina, Muhammad Fitranata N, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Jambi" 18 (1967): 1–19.

merekalah yang lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, titik-titik mana saja yang rawan terjadi pelanggaran oleh PKL.⁴

Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sangat diharapkan terutama dalam penertiban untuk menambahkan ketaatan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi. Peran Satpol PP dalam komunikasi untuk penertiban pedagang kaki lima di Kota Jambi khususnya di Sipin sangat penting ditinjau untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Jambi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menggunakan komunikasi tatap muka secara langsung kepada pedagang kaki lima yang kemungkinan terjadinya ketidakthuan tentang Pedagang Kaki Lima.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan elemen penting dalam sektor informal yang berperan dalam mendukung perekonomian lokal, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kota Jambi. Namun, keberadaan PKL seringkali memunculkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, gangguan terhadap ketertiban umum, dan menurunnya estetika kota. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi PKL dengan penataan kota yang rapi dan teratur.

⁴*Ibid.*, hlm. 1.

Dalam pelanggaran tatanan keagamaan, kebiasaan (yang belum diresepsi dalam hukum) reaksi dari pihak pemerintah jarang sekali ada, kecuali pelanggaran tersebut membahayakan kepentingan umum. Dalam hal pelanggaran tatanan kesusilaan, reaksi dari pemerintah pada umumnya tidak ada sama sekali, namun pelanggaran terhadap tatanan ini akan mendapat teguran, ataupun celaan dari masyarakat. Sanksi dari masyarakat tersebut, kadang kala dirasakan lebih berat daripada sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pemerintah. Walaupun sanksi tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa. Karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran, ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan meskipun bersifat teguran, ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.⁵

Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Norma mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya terdapat perintah, yang memerlukan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Dan larangan, yang merupakan keharusan bagi seorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Guna norma itu ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam

⁵Arrasyid Chainur, "Dasar-dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari. Norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.⁶

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 5 dijelaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Pada Pasal 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa:

⁶Christine S. T Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1” Cet. 14, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

⁷Meiske T Sondakh, “Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakana Peraturan daerah Di Kota Manado” no. 2, 2023, hlm. 1.

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada.

Tabel 1. 1

**Jalan Yang Dilarang Untuk Berjualan Bagi PKL Pada Siang Hari
Pukul 06.00 WIB S/D 18.00 WIB**

NO	Kecamatan	Lokasi/Jalan
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar	a. Jalan Gatot Subroto b. Jalan Husni Thamrin c. Jalan Sultan Thaha d. Jalan Sutomo e. Jalan Wahidin f. Jalan Samratulangi g. Jalan Veteran h. Jalan dr.Hamka i. Kawasan Pedestrian di Depan Rumah Gubernur Jambi

2.	Kecamatan Jambi Timur	a. Jalan Pangeran Diponogoro b. Jalan dr.Setia Budi c. Jalan Raden Patah d. Jalan Yossudarso e. Jalan Orang Kayo Hitam f. Jalan Orang Kayo Pingai g. Jalan Karta Wirana h. Jalan Sentot Alibasa
		i. Kawasan Pedestrian di Depan Rumah Gubernur Jambi
3.	Kecamatan Jambi Selatan	a. Jalan Soekarno Hatta b. Jalan Sudirman c. Jalan M.Tahir
4.	Kecamatan Jelutung	a. Jalan Hayam Wuruk b. Jalan Gajah Mada c. Jalan M.Yamin d. Jalan Hos Cokroaminoto e. Jalan DI Penjaitan f. Jalan Adam Malik g. Jalan Agus Salim

5.	Kecamatan Kota Baru	a. Jalan Pangeran Hidayat b. Jalan Basuki Rahmat c. Jalan Kapten Marzuki d. Jalan Agus Salim e. Jalan Adam Malik f. Jalan Ir.H.Juanda
6.	Kecamatan Alam Barajo	a. Jalan Patimura b. Jalan Bakarudin c. Jalan Lingkar Barat
7.	Kecamatan Telanai Pura	a. Jalan Yusuf Singadekane b. Jalan Arif Rahman Hakim c. Jalan Abdul Manaf d. Jalan A.Thalib e. Jalan R.Suprpto f. Jalan Sutoyo Siswomiharjo
8.	Kecamatan Danau Sipin	a. Jalan Slamet Riyadi b. Jalan Urip Sumoharjo c. Jalan Sumantri Brojonegoro d. Jalan A.Rahman e. Jalan Kol.Abunjani f. Jalan Sultan Agung g. Jalan Kol.Amir Hamzah h. Jalan Yusuf Singadekane

9.	Kecamatan Paal Merah	a. Jalan Soekarno Hatta b. Jalan Abdurahman Saleh c. Jalan Bajuri d. Jalan Lingkar Selatan e. Jalan Lingkar Timur
----	----------------------	---

Sumber: Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas wilayah ini yang dilarang untuk berjualan pada pagi sampai dengan sore hari, bisa di katakan wilayah tersebut termasuk zona merah bagi pedagang kaki lima. tetapi masih banyak pedagang kaki lima tetap berjualan di daerah tersebut padahal sudah ada peraturan di buat seperti Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Minimnya Alternatif Lokasi PKL sering kali tidak memiliki alternatif tempat berjualan yang memadai, seperti pasar resmi atau lokasi khusus yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan jika tempat tersebut tersedia, lokasinya mungkin kurang strategis atau tidak menarik pelanggan dan juga Pengawasan yang kurang konsisten ketidakcukupan pengawasan atau penegakan peraturan oleh pihak berwenang menyebabkan larangan tidak efektif. Ketika pelanggaran tidak ditindak tegas atau hanya sesaat, PKL cenderung kembali berjualan hal hal tersebut lah yang sering menimbulkan pelanggaran.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah upaya untuk penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima liar di Kota Jambi oleh satuan polisi pamong praja kota jambi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang kaki lima.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap pengayaan pengetahuan pada bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah sebagai acuan untuk mengevaluasi dan memperkuat tindakan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan makna dalam judul tersebut, maka judul skripsi ini dilampirkan sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁸

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Eksistensi organisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Secara Struktur Organisasi Satpol PP Di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

⁸Nur Afilaily, “Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,” *Etheses IAIN Kediri*, 2022, 16–35.

3. Penertiban

Penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan. Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.

Tindakan hukum menurut H.J Romejin tindakan hukum adalah pernyataan dari suatu kehendak dalam keadaan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut J.B.J.M.ten Berge adalah tindakan hukum itu perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.⁹

4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi”atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.¹⁰

⁹Sudarta, “Kajian Pustaka Penertiban” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penindakan Pedagang Kaki Lima Liar di Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016.

F. Landasan Teori

1. Teori Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Dalam negara kesatuan penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan di sini mengandung arti bahwa penetapan strategi, kebijakan dan program, termasuk peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom beserta penyerahan wewenangnya serta pengembangannya.

¹⁰Setiawan, “Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99

Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Perwujudan dari desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan antara desentralisasi dengan otonomi daerah seperti itu, dilukiskan dalam pernyataan Gerald S. Maryanov, dalam Benyamin Hoessein, bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi mata uang.

Decentralization is the focus of the conflict between those who argue from the top down in terms of government organization and the needs for leadership, and those who argue from the bottom-up in terms of popular demand and regional agitation.

Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan, desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Rondinelli dalam Cheema menegaskan bahwa desentralisasi adalah *transfer of planning, decision making or administrative authority from the central government to its field organizations administrative units.*¹¹

¹¹Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Secara umum desentralisasi dikenal dalam bentuk desentralisasi teritorial atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dalam negara. Adapun desentralisasi fungsional adalah yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Sarundayang, dikenal setidaknya ada empat bentuk desentralisasi yaitu desentralisasi menyeluruh (comprehensive local government system), sistem mitraan (partnership system), sistem ganda (dual system), dan sistem administrasi terpadu (integrated administrative system).

2. Teori Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum adalah proses atau upaya negara dalam menegakkan keadilan dengan cara menertibkan rakyatnya agar selaras atau sesuai dengan lalu lintas hukum demi terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan satu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁵

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

¹⁴Rindu Pane “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di Kota Jambi”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, hlm. 27.

¹⁵Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Rusdi, Muhammad Arifin Abd. Kadir, Ismed Kelibay, La Basri, Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong	Peneletian ini sama sama bermaksud untuk mengetahui peran dari satpolpp dalam menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik dan aman. Disepanjang jalan terutama pada ruas jalan protokol kota.	Beda penelitian ini bertujuan guna mencari tahu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengawas dari pkl yang berda di jambi apa saja kendala-kndala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah jambi.	Minim nya solusi yang membuat polisipamong praja ke susahan menertibkan pkl liar di kota jambi di karna kan minim nya solusi yang membuat terus nya pkl liar melakukan pelanggaran.
2.	Dedy Suhendi, Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten indramayu Provinsi jawa Barat)	Penelitian ini sama sama menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.	Beda penelitian ini ialah pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan teknis operasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 21 menyebutkan bahwa	Satuan Polisi Pamong Praja tentunya memiliki kendalakendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah jambi

			Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP dan melakukan pembinaan teknis operasional.	
--	--	--	---	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Karena studi kasusnya mengenai penertiban pedagang kaki lima liar di Kota Jambi.

3. Penentuan dan Jenis Sumber Data Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti

Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen- dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.¹⁶

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- b. Kamus-kamus Hukum
- c. Jurnal Hukum terkait dengan penelitian
- d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini
- e. Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷

c. Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan

¹⁶Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan", Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 40.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁸

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah salah satu elemen yang akan diteliti dimana elemen tersebut merupakan suatu yang menjadi objek penelitian atau pengumpulan data. Berdasarkan pemahaman tentang populasi tersebut, maka populasi penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan penanganan PKL liar di Kota Jambi, yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Jambi
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Jambi

b. Sample

Sampel adalah sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.¹⁹ Teknik ini merupakan salah satu teknik sampling non- random sampling dimana peneliti menentukan peongambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri tertentu. Ciri atau karakter tersebut dikembangkan berdasarkan sifat

¹⁸Ralph Adolph, "Metode Penelitian," 2016, 1–23.

¹⁹Akhmad Fauzi, metode sampling, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2019, hlm.

penelitian dan diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dijalankan. Adapun sampel tersebut diantaranya:

- 1) Pemerintah Kota Jambi
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Pedagang Kaki Lima liar yang ada di Kota Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui persiapan satpol pp kota jambi dalam penindakan pedagang kaki lima liar di kota jambi.

Ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain:

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
- 2) Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,

- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafah hidup dari pihak- pihak yang diamati,
- 4) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola.²⁰

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antarwawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpinpin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai

²⁰Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto- foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang diperoleh penelitian baik dari studi lapangan ataupun studi dokumen terhadap data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, dan di klasifikasi setelah itu di analisis dan ditari kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan yang relavan di teliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan modelmodel matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan peneltiian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²¹

²¹Jurnal Teknologi et al., “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)” 02, no. 03, 2025, hlm. 794.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan analisis yang didasarkan oleh Tinjauan umum tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian penjelasan hasil penelitian dan analisis yang didasarkan atas bahan hukum dan data yang diperoleh terkait dengan rumusan masalah yang di dapat dari hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran atas permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
JAMBI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2016

A. Pengertian Peran

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindari diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Artinya, jika seseorang atau institusi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya maka ia memainkan peranan. Jadi tidak ada peran tanpa kedudukan (status), dan tidak ada tanpa peran. Peran bisa menjadi tidak jelas apabila kesenjangan antara jumlah informasi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas serta ketidakpastian tentang otoritas untuk dapat melaksanakan perannya dengan tepat. Beberapa pandangan diatas dapat dinyatakan bahwa peran merupakan perilaku seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan segala kepentingan umum. Peran meliputi semua yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Maka dengan demikian jika dikaitkan dengan kelembagaan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna

mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 11 dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²²

Dengan ini peran Satpol PP sangatlah jelas yaitu bagian dari sebuah pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Satpol PP dalam memberikan rasa nyaman ini Satpol PP melakukan penindakan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang telah disepakati. Maka dari itu penegakan yang dilakukan akan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) Satpol PP dimana pada jalur yang tepat sebagai aparatur pemerintah yang dapat memberikan rasa aman dan tentram.²³

Peran digunakan sebagai instrumen atau pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani peserta didik, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan

²²Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Di Kabupaten Berau," E-Journal Ilmu Pemerintahan 8, no. 1, 2020, hlm. 292.

²³Satuan Pamong Praja, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja / Pelajar Di Kabupaten Tulungagung The Role of Civil Service Police Units in Fostering Juvenile / Student Delinquency in Tulungagung Regency" 13, no. 2, 2020, hlm. 93.

keputusan secara refrensif.²⁴

B. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi merupakan perangkat pemerintah Kota Jambi yang memiliki tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertuban umum, serta menegakkan peraturan daerah.²⁵

Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Selain menyusun Perda oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah.²⁶

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang

²⁴Setiobudi, "Peran Budaya Religious Dalam Meningkatkan Emosional," *IAIN Kediri* 7, no. 1, 2023, hlm. 24.

²⁵Satriadi Satriadi, Ansorullah Ansorullah, and Muhammad Eriton, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3, 2022, hlm. 353, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20054>.

²⁶Eka Novianti Pratiwi, "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Di Kota Makassar," *Undergraduate Thesis, Universitas Hasanudin Makassar*, 2014, hlm. 17.

memenuhi persyaratan.

- 3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- 4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.
- 5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
- 6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.

C. Pengertian Penertiban

Pengertian Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.²⁷

Menurut kamus besar bahasa indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan. Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan

²⁷Ifan Wardani Harsan, "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1, 2017, hlm. 146.

masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum.²⁸

Pengenaan sanksi penertiban dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

- a. Sanksi administratif, diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang mengakibatkan terganggunya program pemanfaatan ruang, dan sanksinya dapat berupa pembatalan izin maupun pencabutan hak. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan;
3. Penghentian sementara pelayanan umum;
4. Penutupan lokasi;
5. Pencabutan izin
6. Pembatalan izin
7. Pembongkaran bangunan.²⁹

- b. Sanksi perdata, diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terganggunya kepentingan orang lain baik itu secara individu maupun kelompok, dan sanksi yang didapat berupa pengenaan denda maupun ganti rugi

- c. Sanksi pidana, diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang

²⁸Sudarta, "Kajian Pustaka Penertiban" 16, no. 1 ,2022, hlm. 22.

²⁹Diskripsi, Tinjauan Pengertian, and Strategi Pembelajaran, "Kajian Pustaka" *Molucca Medica* 11, no. April 2012, hlm. 22.

berakibat pada terganggunya kepentingan umum, dan sanksi yang didapat berupa tindakan penahanan hingga kurungan.³⁰

D. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah jenis usaha sektor informal yang merupakan kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat meskipun kelompok PKL ini terdiri dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro ada pengusaha Besar, pengusaha menengah dan pengusaha menengah dan kecil. Namun demikian sektor informal atau identik dengan pedagang kaki lima ini kenyataannya sektor ini lebih besar peranannya dan kontribusinya terhadap perekonomian suatu negara setidaknya turut andil dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Istilah Pedagang Kaki Lima sudah sangat populer di negara Indonesia, dan kepopulerannya ini mempunyai arti yang positif maupun negatif. Positifnya, pedagang kaki lima secara nyata dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur. Para penganggur ini kemudian berkreasi dengan menciptakan ide-ide untuk berwiraswasta diawali dengan modal sendiri walau kecil ataupun tanpa modal.³¹

E. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen regulatif yang

³⁰*Ibid.*, hlm. 23.

³¹Sataruddin, Suprianto, and A Daeng, "Jurnal Elastisitas," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2, 2020, hlm. 170.

bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional.³²

Sebagai instrumen regulatif, peraturan daerah tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur dan oleh karena itu harus bersifat aplikatif sehingga dapat diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci dari terwujudnya tujuan pemerintah daerah. Di sisi lain tujuan pemerintah daerah tidak akan pernah tercapai apabila peraturan daerah yang telah ada tidak dapat terimplementasikan.³³

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari

³²Femmy Silaswaty Faried and . Suparwi, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah," *Jurnal Supremasi* 9, no. 2, 2019, hlm. 17. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.716>.

³³*Ibid.*, hlm. 18.

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.³⁴

Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangan, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Adapun materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantara
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
- k. Asas-asas lain sesuai substansi perda yang bersangkutan.

³⁴Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 37.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.³⁵

Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota bersinergi membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Membuat aturan dan peraturan umumnya berfungsi untuk mengatur masyarakat dan memastikan bahwa individu yang tunduk pada aturan hukum diperlakukan secara adil dan aman. Oleh karena itu, salah satu pilar utama penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah perumusan peraturan perundang-undangan yang sehat, rasional, dan sederhana untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Semua Peraturan Daerah harus disusun oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebelum dapat diberlakukan. Dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Merupakan tanggung jawab dan wewenang DPR untuk membuat peraturan daerah, yang kemudian dipertimbangkan dan disepakati dengan kepala daerah”³⁶

Keberadaan peraturan daerah dalam sistem peraturan perundangundangan di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan

³⁵*Ibid.*

³⁶Elsa Lawdy, Muhammad Mashuri, Humiati Vernanda, “Asas Kepastian Hukum Rakyat Daerah” 6, no. 1, 2024, hlm. 52.

Hindia Belanda. Landasan konstitusional peraturan daerah (baik secara formal ataupun materil) termuat dalam Pasal 18 UUD 1945 dan dikaitkan dengan⁵⁷ Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, dikaitkan dengan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 jo. Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil.³⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah perda pertama kali muncul dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah belum terdapat istilah peraturan daerah. Istilah yang ada adalah "Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Setelah dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1957, istilah peraturan daerah termuat dalam berbagai UU Pemerintahan Daerah berikutnya.³⁸

105. ³⁷Ismail Hasani, "Pengujian Konstitusionalitas Prda", PT Gramedia, Jakarta, 2020, hlm.

³⁸*Ibid.*

BAB III
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAMBI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki

Lima Telah Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Kewenangan walikota dalam bidang ketertiban umum (trantib) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 65 angka (1) yang dimana Pasal ini menjelaskan tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk walikota, dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah dijelaskan sebagai berikut:

Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang

Kaki Lima telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tetapi belum maksimal karena masih kurang nya kesadaran PKL di Kota Jambi untuk mematuhi aturan yang telah di buat. Di mana mereka

mematuhi peraturan apabila diawasi oleh Satpol PP saat Satpol PP tidak melakukan pengawasan mereka kembali lagi berjualan di daerah yang sudah di larang dalam peraturan walikota nomor 28 tahun 2016. sudah sering pol pp melakukan himbauan kepada pkh di area di larang untuk berjualan untuk segera pindah dan tidak berjualan lagi di daerah tersebut dan memberi solusi untuk ketempat yang sudah di izin kan perintah untuk berjualan terkadang pkh malas dan tidak mau berpindah sepi nya pembeli di tempat yang sudah di sarankan pol pp kepada pkh tersebut.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan terbukti dapat menggerakkan ekonomi *real* masyarakat ditengah kondisi sulitnya mencari lapangan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena peraturan daerah tentang pemberdayaan PKL belum dapat diterapkan secara maksimal akibatnya masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai masih tidak berpihak kepada PKL. Konsep pemberdayaan yang akan diterapkan kepada PKL belum mempunyai "sense of crisis" dan belum mempunyai bentuk ideal yang diterapkan dilapangan.³⁹

³⁹Fitri S Kasim and Selviyana R Manan, "Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 5, 2022, hlm. 2215, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (1) menjelaskan bahwa pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan didalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di lapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut. Seperti pada peraturan walikota jambi nomor 28 tahun 2016 di situ di jelaskan wilayah yang di larang dan semua wilayah yang dilarang terdapat pelanggaran di wilayah itu. Dan kurang nya solusi dari pemerintah kepada pedagang kaki lima yang ada sehingga peran dari satuan polisi pamong praja hanya sekedar penertiban dan himbauan tak ada nya tempat yang di sediakan pemerintah terhadap pkl kalau pun ada pedagang kaki lima tidak mau di karenakan tempat tersebut sepi peminat pembeli nya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah pada Pasal 4 hanya memberikan wewenang umum untuk membentuk perangkat daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, maka susunan detail dan tugas Satpol PP diatur melalui Peraturan Walikota yang terbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan tata kerja fungsi Satpol PP Kota Jambi pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

“Kepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.”

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan tata kerja fungsi Satpol PP Kota Jambi pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

“Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ketertiban umum serta penyelenggaraan dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparat lain;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.”

Kita ambil sebagian wilayah yang ada dalam peraturan walikota nomor 28 tahun 2016 yaitu wilayah Kecamatan Kota baru di situ di jalaskan tempat tempat dan jalan yang di larang untuk berjualan pkl yaitu:

- a. Jalan pangeran hidayah
- b. Jalan basuki rahmat
- c. Jalan kapiten marzuki
- d. Jalan agus salim
- e. Jalan adam malik
- f. Jalan Ir.H.juanda

Berikut ini adalah wilayah wilayah yang di larang bagi pkl untuk berjualan namun di semua jalan yang di sebutkan di atas semua nya ada pelanggaran oleh pedagang kaki lima. dan di sini lah kita bisa melihat peran dari satuan polisi pamong praja yang belum maksimal terhadap pedagang kaki lima di kota jambi dan juga minim nya solusi dari pemerintah atas masalah dari pedagang kaki lima ini dan kurang nya komunikasi yang baik dari satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima

Untuk meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima (PKL) dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan disebuah kotaharus didukung oleh bagaimana Satpol PP dalam berkomunikasi dengan pedagang kaki lima (PKL) untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan. Dalam berkomunikasi ada beberapa hambatan terkait sumber daya. Kurangnya kemampuan aparaturnya mengimplementasikan kebijakan, yang disebabkan oleh:

- a. Pelaksanaan tidak inisiatif untuk mengimplementasikan kebijakan dan hanya menunggu perintah dari atas dalam bertindak;
- b. Pemahaman mengenai isi kebijakan masih kurang sehingga penerapan aturan belum maksimal.

Menghadapi permasalahan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak mereka. Melihat kondisi

seperti ini, maka seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.⁴⁰ Berdasarkan dari hasil wawancara saya di kantor satuan polisi pamong praja bersama Bapak Ariya Kamandanu, S. STP, MM sebagai berikut:

“jadi hal yang di sampaikan bapak Ariya bahwasanya memang satpol pp mempunyai peran terhadap pedagang kaki lima namun peran dari satuan polisi pamong praja hanya sebatas penertiban dan pengawasan jadi satuan polisi pamong praja mengalami kesulitan saat berada di lapang karena saat melakukan penertiban banyak nya pedagang yang melakukan perlawanan terhadap polisi pamong praja di karena kan hampir tidak adanya solusi dari pemerintahan kota jambi dan kita juga tidak bisa sepuh nya menyalah kan pedagang kaki lima liar karna memang berjualan adalah pendapattan hidup mereka sehari hari ini lah yang membuat sulit yang peran dari satuan polisi pamong praja karna minim nya solusi dari pemrintahan kota jambi dan membuat penertiban menjadi ricuh dan adanya perlawanan.”⁴¹

Memang yang sebenarnya yang di butuh kan adalah solusi dari pemerintahan kota jambi bagaimana walikota jambi membuat solusi atas banyak pedagang kaki lima di kota jambi yang memakai ruang ruang publik untuk berjualan karna selama ini pedagang kaki lima hanya di berikan hibawan dan juga penertiban pemerintah memberikan solusi hanya sebatas memberikan lahan untuk berjualan tetapi lahan tersebut sepi dari peminat pembeli.

⁴⁰Sh Wendi Very Nanda, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi, 2013, hlm. 5.

⁴¹Wawancara bersama Bapak Kepala Bidang TRANTIB Ariya Kamandanu, S. STP, MM. Pada hari Kamis, 6 Maret 2025 pada pukul 11.19.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pasal 6 menjelaskan tentang fungsi Satpol PP, yaitu:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap, masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah data awal yang diperoleh berdasarkan observasi yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima

Tahun	Jumlah Penertiban
2022	10 kali
2023	8 kali
2024	3 kali

Sumber: data diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Berdasarkan tabel diatas ini adalah rincian data penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima liar yang ada di wilayah Jambi, Kecamatan Kota Baru. Tiga tahun kebelakang

dan setiap tahun mengalami penurunan penertiban di wilayah Kota Baru.

B. Upaya Hukum Dari Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Tindakan hukum dalam pengaturan pedagang kaki lima di Kota Jambi melibatkan sejumlah peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Salah satu peraturan penting yang menjadi landasan adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Jambi, melalui Satuan Polisi Pamong Praja, aktif dalam mengawasi dan menegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi, seperti berjualan di area yang tidak diperbolehkan atau mengganggu ketenteraman umum. Selain itu, usaha pemberdayaan pedagang kaki lima juga dilaksanakan dengan memberikan pelatihan serta fasilitas untuk mendukung kelangsungan usaha mereka.

Pemindahan pedagang kaki lima ke tempat yang telah ditentukan juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketegangan antara pedagang dan para pengguna jalan. Pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang teratur dan nyaman bagi masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kelangsungan bisnis para pedagang. Penegakan hukum yang konsisten dan pendekatan yang bersifat humanis diharapkan mampu menjembatani kepentingan pedagang serta masyarakat secara umum.

Para PKL yang melanggar aturan sudah sering kali diperingatkan untuk tidak berjualan di daerah yang dilarang, tetapi mereka selalu

mengabaikan peringatan yang diberi tahu oleh pemerintah. Para PKL itu juga sudah diberi surat peringatan 3 (tiga) kali untuk tidak berjualan di lokasi yang dilarang tetapi mereka tetap juga berjualan, mengingat surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para PKL, maka pemerintah mengambil keputusan dengan cara pembongkaran paksa di daerah tersebut.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara penulis di kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama Bapak Ariya Kamandanu S. S. STP, MM. Mengenai upaya hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pedagang Kaki Lima PKL sebagai berikut:

“untuk upaya hukum yang kami lakukan sudah sesuai dengan peraturan dan perintah dari walikota, kami sudah melakukan upaya-upaya hukum seperti pengumuman melalui media sosial dan juga kami sudah melakukan patroli satu bulan bisa sampai 3-4 kali melakukan patroli. Untuk memperingati pedagang kaki lima di wilayah yang telah dilarang. Tentunya kami sudah melakukan pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali, yang pertama surat peringatan untuk segera pindah mencari lokasi yang tidak dilarang. Namanya pedagang tetap memaksa berjualan di wilayah yang dilarang dan kami memberikan surat peringatan kedua tiga hari setelah peringatan pertama, tetapi mereka masih saja tidak mengindahkan peraturan tersebut. Selanjutnya kami memberikan surat peringatan ketiga tujuh hari setelah peringatan kedua dan kami menghimbau bahwa berikutnya bukan lagi surat yang kami berikan melainkan pembongkaran secara paksa dan ya kami melakukan pembongkaran secara paksa dan mendapat perlawanan dari pedagang kaki lima.”⁴³

⁴²Octaviana Melfa, “Upaya Hukum Pemerintah Kota Jambi Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” 2016, hlm. 6.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya hukum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, tetapi memang pedagang kaki lima yang susah untuk ditertibkan dan terus melakukan pelanggaran. Minimnya solusi atas kasus tersebut, karena Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan penertiban tanpa adanya solusi dari kasus Pedagang Kaki Lima ini.

Berikut adalah data yang diperoleh berdasarkan observasi yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk tabel:

Tabel 1.4
Jumlah Data Patroli Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun	Jumlah Patroli Yang Dilakukan Satpol PP
2022	85 kali
2023	87 kali
2024	93 kali
Jumlah	265 kali

Sumber: Data diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Berdasarkan tabel diatas ini adalah rincian data upaya hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima liar yang ada di wilayah Jambi, Kecamatan Kota Baru. Tiga tahun kebelakang dan setiap tahun mengalami peningkatan patroli di wilayah Kota Baru.

⁴³ Wawancara bersama Bapak Kepala Bidang TRANTIB Ariya Kamandanu, S. STP, MM. Pada hari Kamis, 6 Maret 2025 pada pukul 11.19.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Baru dijelaskan sebagai berikut:

“saya paham kalau satpol pp menegakkan peraturan tapi terkadang kami merasa cara pendekatannya kurang baik contohnya mereka hanya sekedar memberi peringatan melalui mulut dan kadang juga ada yang diberi peringatan ada yang tidak jadi kami merasa tidak adil dan juga terkadang mereka langsung melakukan penangkapan dan penyitaan tanpa sosialisasi dan tanpa adanya solusi untuk kami berjualan kami berharap satpol pp lebih baik lagi dalam cara menegur dan penertiban.”⁴⁴

Hasil dari wawancara bersama pedagang kaki lima, umumnya pedagang kaki lima memahami tugas dari satuan polisi pamong praja. Namun mereka menginginkan pendekatan yang lebih baik dan humanis, mereka juga menginginkan solusi dari pelanggaran yang kami lakukan dikarenakan berjualan adalah pendapatan utama kami.

⁴⁴Wawancara bersama masyarakat setempat yaitu pedagang kaki lima di wilayah Jambi, Kota Baru, pada Kamis, 17 April 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban masyarakat, terutama terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Meskipun Satpol PP telah berusaha untuk melakukan penertiban melalui surat peringatan dan kegiatan patroli, pelaksanaan tugas mereka masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari para PKL untuk mengikuti peraturan yang ada, serta kurangnya solusi dari pihak pemerintah dalam menyediakan lokasi berjualan yang strategis dan menarik. Banyak PKL yang masih melanggar peraturan dan beroperasi di tempat yang dilarang, memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan yang ditetapkan dan keadaan di lapangan.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam mengatur PKL juga mencakup perlawanan yang sering terjadi dari para pedagang saat penertiban dilakukan. Keadaan ini menyebabkan ketegangan antara pihak penegak hukum dan PKL, yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Di samping itu, komunikasi yang tidak efektif antara Satpol PP dan PKL menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak PKL merasa tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak sepenuhnya sadar akan

konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis serta dialogis untuk membangun camar lebih baik antara Satpol PP dan PKL.

B. Saran

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Jambi harus mengambil tindakan nyata dalam menyediakan lebih banyak tempat berjualan yang strategis dan menarik bagi pedagang kaki lima. Selain itu, sangat penting untuk memberikan dukungan berupa pelatihan serta fasilitas yang akan membantu pedagang kaki lima beradaptasi dengan peraturan yang berlaku. Satpol PP juga disarankan untuk meningkatkan cara komunikasi dengan pedagang kaki lima, termasuk menyampaikan informasi dengan lebih baik mengenai peraturan serta konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Dibutuhkan sinergi yang lebih baik antara Satpol PP dan lembaga terkait agar penegakan hukum yang dilakukan dapat berlangsung secara konsisten dan efektif, serta untuk mengurangi gesekan antara pedagang kaki lima dan aparat penegak hukum. Dengan cara ini, diharapkan penertiban pedagang kaki lima di Kota Jambi dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga menciptakan suasana yang lebih tertib serta nyaman bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arrasyid Chainur, “Dasar-dasar Ilmu Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Christine S. T Kansil, “ Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1” Cet. 14, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Ismail Hasani, “Pengujian Konstitusionalitas PERDA”, PT Gramedia, Jakarta, 2020.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, “Hukum Pemerintahan Daerah”, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Siswanto Sunarno, “Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan", Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Soerjono Seokanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

B. Jurnal

- Akhmad Fauzi, metode sampling, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2019.
- Diskripsi, “Tinjauan Pengertian, and Strategi Pembelajaran,” Kajian Pustaka, *Molucca Medica 11*, no. April 2012.
- Eka Novianti Pratiwi, “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Di Kota Makassar,” *Undergraduate Thesis, Universitas Hasanudin Makassar*, 2014.
- Elsa Lawdy, Muhammad Mashuri, Humiati Vernanda, “Asas Kepastian Hukum Rakyat Daerah” 6, no. 1, 2024.
- Femmy Silaswaty Faried and . Suparwi, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah,” *Jurnal Supremasi*

9, no. 2, 2019. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.716>.

Fitri S Kasim and Selviyana R Manan, "Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 5, 2022, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>.

Ifan Wardani Harsan, "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1, 2017.

Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Di Kabupaten Berau," *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1, 2020.

Octaviana Melfa, "Upaya Hukum Pemerintah Kota Jambi Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima" 2016.

Ralph Adolph, "Metode Penelitian," 2016.

Sataruddin, Suprianto, and A Daeng, "Jurnal Elastisitas," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2, 2020.

Satriadi Satriadi, Ansorullah Ansorullah, and Muhammad Eriton, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3, 2022, hlm. 353, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20054>.

Satuan Pamong Praja, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja / Pelajar Di Kabupaten Tulungagung The Role of Civil Service Police Units in Fostering Juvenile / Student Delinquency in Tulungagung Regency" 13, no. 2, 2020.

Setiobudi, "Peran Budaya Religious Dalam Meningkatkan Emosional," *IAIN Kediri* 7, no. 1, 2023.

Sh Wendi Very Nanda, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

Peraturan walikota nomor 65 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja satpol pp kota jambi